

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

2022

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR **158** TAHUN 2022

TENTANG
TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesi dan karir dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen, maka dipandang perlu membentuk tim pedoman Beban Kinerja Dosen tahun 2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Tim Pedoman Beban Kinerja Dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pengarah :
 1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 2. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab dan memantau pelaksanaan kegiatan;
 3. Menetapkan Surat Keputusan Tim Pedoman BKD Tahun 2022.
 - b. Penanggung Jawab :

1. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada Tim;
 2. Memberikan bantuan secara moril maupun materil kepada personil Tim;
 3. Bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Ketua :
1. Merencanakan hal-hal kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol, serta mengkoordinasi;
 2. Melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang di buat;
 3. Memberikan teguran kepada personil tim bila tidak menjalankan tugas;
 4. Membagi tugas dan fungsi kerja.
- d. Wakil Ketua :
1. Membantu Ketua dan bertanggung jawab kepada ketua apabila dalam pengambilan keputusan ketua tidak ada;
 2. Wakil ketua dapat menggantikan ketua dalam pengambil suatu keputusan;
 3. Memimpin rapat-rapat atas kesepakatan ketua, serta meminta masukan kepada ketua sebelum mengambil keputusan;
 4. Wakil ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan ketua, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat wakil ketua berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya;
 5. Memberi saran, kritik, serta nasehat kepada kepanitiaan tertentu, secara lisan demi kesuksesan kegiatan tersebut.
- e. Sekretaris :
1. Membuat surat-surat kegiatan kesekretariatan;
 2. Mencatat hasil-hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;
 3. Menyiapkan daftar hadir peserta;
 4. Membuat list kebutuhan dan anggaran;
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan kepanitiaan dan laporan keuangan, atas pelaksanaan kegiatan;
 6. Mengarsip surat masuk atau keluar.
- f. Anggota :
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan buku pedoman BKD PO 2021;
 2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 3. Mendeskripsikan dan menyusun buku pedoman BKD PO 2021;
 4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang;

5. Melakukan konsultasi teknis dengan Asesor Internal UIN Khas Jember, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pedoman BKD Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 158 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2022.

NAMA-NAMA TIM PEDOMAN BEBAN KINERJA DOSEN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD JEMBER TAHUN 2022

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Mursalim, M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. H. Khotibul Umam, M.A.
Sekretaris	: Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.
Anggota	: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I. Budi Prasajo, S.Kom Suryadi, M.A. Anas Ma`ruf Annizar, M.Pd. Sofiah, M.E. Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,


BABUN SUHARTO

**P E D O M A N
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DI LINGKUNGAN UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2022**

KATA SAMBUTAN

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen merupakan *legal standing* untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan dan pengembangan kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen memiliki posisi strategis dalam menciptakan Sumber Daya Indonesia yang berkualitas serta berdaya saing tinggi tidak hanya dalam konteks lokal, regional, bahkan pada tingkat global. Oleh karena itu dosen harus mampu menunjukkan profesionalitas mereka dalam menjalankan profesi mereka sebagai dosen. Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional untuk menjalankan tri dharma perguruan tinggi, yaitu : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku Pedoman Beban Kerja Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini disusun sebagai panduan bagi dosen dalam merekam kinerja mereka pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesi serta konsekuensi dari penghargaan yang diterima oleh dosen berupa tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi guru besar.

Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Pedoman Beban Kerja Dosen ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Jember, 14 April 2022
Rektor,

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE M.M
NIP.196603221993031002

DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA SAMBUTAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
Dasar Pemikiran.....	1
Landasan Hukum	2
Tujuan	3
Sasaran.....	3
BAB II TUGAS DOSEN	4
Tugas Utama Dosen	4
Tugas Penunjang Dosen	5
Kewajiban Khusus Profesor.....	6
Dosen dalam Jabatan Struktural.....	7
Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.....	8
Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTAI Resource Sharing	8
BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	9
Beban Kerja Dosen (BKD).....	9
Kelebihan Jam Mengajar (KJM).....	9
Penghargaan dan Sanksi	9
BAB IV KOMPONEN PELAKSANA BKD	10
Dosen	10
Dekan.....	10
Rektor.....	11
Tim Asesor	11
BAB V PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA	
PERGURUAN TINGGI	13
Prosedur Evaluasi.....	13
Prinsip Evaluasi.....	14
Periode Evaluasi	14
Unit Pelaksana Evaluasi.....	14
Laporan Hasil Evaluasi	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tenaga profesional dosen memiliki fungsi meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan nasional dalam kerangka sistem Pendidikan Nasional, serta mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

UU No. 14 Tahun 2005 pasal 45 tentang Guru dan Dosen menjelaskan, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mempunyai hak, antara lain: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hak tersebut diperoleh jika dosen memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam Pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang akan dilakukan setiap semester meliputi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.

Untuk menjamin lancarnya pelaksanaan tugas dosen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu

dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata cara Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
14. Surat Keputusan Menkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
17. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi

- Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
 19. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/ KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 20. Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kredit;
 21. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan dosen dan Tunjangan Kehormatan Dosen;
 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 Tahun 2016 tentang Pecabutan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Kementerian Agama Islam;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
 25. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tentang Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (26 Januari 2022);
 26. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 1785/E4/KK.00/2022, tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021 (29 Mei 2022).

C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi terhadap dosen di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah :

- (1) Pimpinan Fakultas, meliputi :
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- (2) Dosen Tetap (PNS dan Non-PNS) di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- (3) Guru Besar;
- (4) Asesor beban kerja dosen; dan
- (5) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.

BAB II TUGAS DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*; Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang.

Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Tugas Utama Dosen

1. *Tugas Pendidikan dan Pengajaran*

Tugas Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor tetap harus melakukan tugas Pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada Pendidikan dan pengajaran dengan bobot – bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu – sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atau di Perguruan Tinggi lain bagi dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang diperbantukan pada perguruan tinggi lain (dosen DPK).

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut (berdasarkan pada PERMENPAN RB no 17 tahun 2013 pasal 7-8):

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/*munaqosyah*;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
- k. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.
- l. Melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- m. Kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur/diakui oleh pimpinan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian – bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan pengajaran – dengan bobot sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS per tahun.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat Negara harus dibebaskan dari jabatan organisasinya;
- c. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- d. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- e. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- f. Kegiatan lain yang berfungsi pengabdian kepada masyarakat yang diatur/diakui oleh Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi penasihat akademik;
- b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- c. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- d. Menjadi anggota organisasi profesi;
- e. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- f. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- g. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- h. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- i. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- j. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.
- k. Kegiatan lain yang berfungsi sebagai penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur/diakui oleh Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- l. Menjadi asesor BKD
- m. Menjadi mitra bestari jurnal ilmiah

C. Kewajiban Khusus Dosen


1. Bagi Dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1)
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
2. Bagi Dosen Asisten Ahli dan Lektor (PO BKD Nomor 12 Tahun 2021):
 - a. Menulis 1 buku ajar/buku teks atau 1 publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada tabel berikut:

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping


2. Bagi Dosen Lektor Kepala (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1)
 - (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui oleh *peer review* nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Bagi Dosen Profesor (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 8)
 - (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
 - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - b. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - c. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. membimbing penelitian mahasiswa;
 - e. telah menghasilkan:
 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau

2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental.
 3. Menulis buku ajar atau buku teks, sebagai penulis utama atau pendamping.
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh *peer review* internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan sebagaimana Gambar 2.1. 2.2 dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 2.1



Gambar 2.2



Gambar 2.3

Keterangan:

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban

husus paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) SKS dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (sembilan) SKS.

D. Dosen dalam Jabatan Struktural (DS)

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsabangan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 SKS.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki kewajiban izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTKI (DT)

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Dibawah ini merupakan tabel Dosen dengan tugas tambahan sesuai dengan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen 2021:

No	Kegiatan	Beban Minimal Mengajar	Masa Berlaku
1	Rektor	6 SKS	1 Semester
2	Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	5 SKS	1 Semester

3	Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas	4 SKS	1 Semester
4	Sekretaris Lembaga/Ketua Jurusan/Departemen/Bagian/Program Studi	3 SKS	1 Semester
5	Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/Departemen/Bagian	3 SKS	1 Semester

G. Dosen dengan Status CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Tetap Non PNS

Dosen dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon Dosen dan Dosen Tetap Non PNS (DTNP) diwajibkan melaporkan beban kerja dosen (BKD) pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Khusus untuk dosen dengan status CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Tetap Non PNS di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pelaksanaan evaluasi BKD dilakukan oleh tim asesor yang ditugaskan oleh ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

H. Dosen Dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada Pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

B. Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku. Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/ perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/ perguruan dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga.

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

2. Sanksi

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status "TM", salah satu sanksi sebagai berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;

2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau dapat diberikan
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya di sebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik).

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan. Dosen yang tidak menyusun RBKD dan laporan BKD tidak dibayarkan tunjangan profesinya oleh pimpinan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Dekan


Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat PTAI yang sejenis merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas atau jurusan atau jabatan sejenis. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan, ketua jurusan, Koordinator/ketua program studi wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas Pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas atau jurusan lain di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada awal semester, dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua

gugus mutu meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi, gugus penjaminan mutu fakultas dapat memberikan teguran secara lisan atau tertulis terhadap dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Tahap dan alur penyusunan RBKD dapat dilihat pada gambar berikut:

ALUR PENYUSUNAN RENCANA BEBAN KERJA DOSEN (RBKD)



Penjelasan:

1. Dosen membuat laporan Rencana Beban Kinerja Dosen (RBKD) kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi (a) pendidikan dan pengajaran, (b) penelitian, (c) pengabdian kepada masyarakat dan (d) aktivitas penunjang lainnya dalam format laporan dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya untuk evaluasi oleh asesor BKD.
2. Kaprodi memberikan validasi kepada dosen yang sesuai dengan *homebase* prodi masing-masing
3. Gugus Mutu Fakultas melaksanakan:
 - a. Semua bukti pendukung dapat disimpan oleh Gugus Mutu Fakultas dan Unit Kendali Mutu untuk kepentingan akreditasi, dan lain-lain.
 - b. Gugus Mutu Fakultas melakukan kompilasi laporan beban kerja dosen RBKD untuk tingkat Fakultas.
4. Dekan Melaksanakan:
 - a. Dekan mengesahkan dokumen hasil kompilasi laporan RBKD tingkat fakultas oleh Gugus Mutu Fakultas.
 - b. Dekan menyerahkan laporan RBKD fakultas ke lembaga penjaminan mutu (LPM).
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengompilasi laporan RBKD untuk tingkat Universitas.

6. Rektor mengesahkan dokumen hasil kompilasi laporan RBKD tingkat Universitas.

C. Rektor

Rektor merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas serta berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Rektor menugaskan LPM untuk menangani pelaksanaan BKD serta menugaskan asesor BKD untuk menilai laporan beban kerja dosen yang dilaporkan oleh dosen di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Rektor melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan.

D. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi Doktor dan minimum Lektor; atau Kualifikasi Magister-minimum Lektor Kepala;
3. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
4. Memiliki Sertifikat Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
5. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
6. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
7. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
8. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;
9. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
10. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat Pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;

Tugas Tim Asesor adalah: (a) melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan (b) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Fakultas masing-masing (Gugus Mutu Fakultas). Fakultas menyerahkan hasil rekap asesor ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB V
PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA
DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (LBKD)



Keterangan:

1. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi (a) pendidikan dan pengajaran, (b) penelitian, (c) pengabdian kepada masyarakat dan (d) aktivitas penunjang lainnya dalam format laporan dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya untuk evaluasi oleh asesor BKD.
2. Asesor melaksanakan:
 - a. Asesor BKD menilai dan memvalidasi Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD)
 - b. Hasil penilaian asesor diserahkan ke dosen yang dinilai untuk diserahkan ke Gugus Mutu Fakultas
3. Gugus Mutu Fakultas Melaksanakan:
 - a. Semua bukti pendukung dapat disimpan oleh Gugus Mutu Fakultas (GMF) dan Unit Kendali Mutu untuk kepentingan akreditasi, dan lain-lain.

- b. Gugus Mutu Fakultas melakukan kompilasi laporan beban kerja dosen LBKD untuk tingkat Fakultas.
4. Dekan Melaksanakan:
 - a. Dekan mengesahkan dokumen hasil kompilasi laporan LBKD tingkat fakultas oleh Gugus Mutu Fakultas.
 - b. Dekan menyerahkan laporan LBKD fakultas ke lembaga penjaminan mutu (LPM).
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengompilasi laporan LBKD untuk tingkat Universitas.
6. Rektor mengesahkan dokumen hasil kompilasi laporan LBKD tingkat Universitas.
7. Rektor melaporkan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- b. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- c. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- d. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

Kegiatan **Evaluasi** Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dimulai oleh dosen dengan membuat evaluasi diri terkait semua kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah, (3) pengabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang lainnya. Evaluasi ini diwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai dengan Format F1 pada Lampiran 1. Laporan format F1 didukung oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada asesor untuk dinilai dan mendapatkan verifikasi. Asesor dalam menilai diharapkan memakai prinsip saling asah, asih dan asuh. Dosen yang kurang perlu mendapatkan bimbingan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dapat tercapai tanpa mengurangi kaidah akademik yang menjadi amanah undang-undang kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorong peningkatan profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Apabila kegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen maka akan berimplikasi kepada peningkatan atmosfer akademik yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya kemandirian perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

C. Periode Evaluasi

Laporan BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester ganjil dan genap, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Pimpinan menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Mutu Fakultas (GMF) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi kinerja dosen.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan Rektor kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan guru besar.

F. Pelaksana Tugas Evaluasi

Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang dilakukan terus-menerus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. Tugas pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh asesor BKD, jurusan/fakultas, Koordinator Program Studi, Gugus Mutu Fakultas (GMF) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

BAB VI

BEBAN KERJA DOSEN DAN PENJELASANNYA

A. Beban Kerja Dosen

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan perguruan tinggidan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

1. Sub unsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

A. Pendidikan (2 komponen)

- 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
- 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan 111.

B. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- 1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- 2) membimbing seminar mahasiswa;
- 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
- 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan,

termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;

- 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- 8) mengembangkan bahan pengajaran/ modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran.
- 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
- 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan untuk meningkatkan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.

2. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/ menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari

kegiatan (7 Komponen):

- 1) menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud;
- 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
- 3) memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram;
- 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
- 6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

4. Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:

- 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi; menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 2) menjadi anggota organisasi profesi;
- 3) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 4) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 5) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- 6) mendapat tanda jasa/ penghargaan;
- 7) menulis buku pelajaranyang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- 8) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- 9) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

B. Batas Kecepatan Kinerja Dosen

Batas kecepatan kinerja dosen dibuat untuk pengendalian mutu dari kinerja para dosen sehingga bisa tetap produktif tanpa mengurangi aspek kualitas.

1. Bidang pengajaran: melaksanakan perkuliahan maksimal 16 SKS, membimbing skripsi 8 mahasiswa/dosen/semester, tesis 4 mahasiswa/dosen/semester, disertasi 2 mahasiswa/dosen/semester dan membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsional, batas kecepatan 2 orang dosen/semester
2. Bidang penelitian: terlibat dalam penelitian kelompok, batas kecepatan 1 penelitian/tahun
3. Bidang pengabdian masyarakat: menjadi konsultan sesuai dengan

- kepakarannya, batas kepatutan 1 proyek/semester
4. Bidang penunjang: menjadi peserta seminar, batas kepatutan 3/semester untuk nasional dan 2/semester untuk internasional.

C. Penjelasan Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD)

Dosen sebagai pendidik profesional mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian pada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara profesional dan terukur. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester di singkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini, diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen.

Rubrik ini dibuat sebagai upaya untuk standarisasi dan akuntabilitas Beban Kerja Dosen di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember agar semua dosen dapat beraktivitas sesuai ilmu dan keahliannya. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja dosen yang relevan berdasarkan keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat dosen dengan ilmu keahlian dosen dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja “rekam jejak (*track record*)”. Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan pada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Lampiran 1:

RENCANA BEBAN KERJA DOSEN Semester..... (1 / 2)(*)

I. Identitas

Nomor Sertifikat :(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)
NIP :
NIDN :
Nama lengkap :
Perguruan Tinggi :
Status : DS/PR/DT/PT (**)
Alamat Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan/Departemen :
Program Studi :
jabatan Fungsional/Gol :
Tempat dan Tanggal lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yg ditekuni :
Nomor HP :
Alamat Email :

II. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

III. Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

Jember, _____ (tgl/bln/th)

Menyetujui,
Ketua Jurusan,

Dosen Yang Membuat,

(_____)

(_____)

- (*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2
 (***) dipilih salah satu (DS= Dosen Biasa; PR= Profesor; DT= dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Kepala Jurusan; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan sesuai dengan peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Lampiran 2:

LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN Semester..... (1 / 2)(*)

I. Identitas

Nomor Sertifikat :(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)
NIP :
NIDN :
Nama lengkap :
Perguruan Tinggi :
Status : DS/PR/DT/PT (**)
Alamat Perguruan Tinggi :
Fakultas :
jurusan/Departemen :
Program Studi :
jabatan Fungsional/Gol :
Tempat dan Tanggal lahir:
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yg ditekuni :
Nomor HP :
Alamat Email :
Nama Asesor 1 :NIRA:
Nama Asesor 2 :NIRA:
No. HP Asesor 1 :
No. HP Asesor 2 :

II. Bidang Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

III. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Jember, _____ (tgl/bln/th)
Dosen Yang Membuat,

(_____)
Nomor Serdos

Lampiran 3:

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini :

Asesor I

Asesor II

(Nama)
NIRA

(Nama)
NIRA

- (*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2
(**) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d kajar; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua jurusan sesuai dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Lampiran 4:

REKAP FAKULTAS

Nama Fakultas :

Nama Perguruan Tinggi :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi beban Kerja Dosen ini

_____, Tanggal, ____
Mengesahkan Dekan,

(_____)
NIP.

Catatan:

- Pd : Pendidikan dan Pengajaran
- Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu
- Pg : Penunjang
- Pk : Pengabdian pada masyarakat

Lampiran 5:

**REKAP PERGURUAN TINGGI
TAHUN.....**

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat Perguruan Tinggi :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN REKTOR

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi beban Kerja Dosen ini

_____, Tanggal, ____
Mengesahkan Rektor,

(_____)
NIP.

Catatan:

- Pd : Pendidikan dan Pengajaran
- Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu
- Pg : Penunjang
- Pk : Pengabdian pada masyarakat

Penilaian/Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai; (2) Dilanjutkan; dan (3) Gagal; dan (3) Beban Lebih.

1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar, dan lain-lain) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah SKS terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
2. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi,

profesi, dan lain-lain) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan;

3. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi atau dapat dipilih menurut skema di atas;
4. Pada lampiran 1, 2, sampai 4, 5, dan 6, untuk kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang Pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk);
5. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 SKS; jumlah (Pg + Pk) dalam satu tahun ≥ 6 SKS dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS;
 - b. Untuk dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan (DT) maka jumlah (Pd) dalam satu tahun ≥ 6 SKS dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (Pd + Pl) dalam satu tahun ≥ 18 SKS, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 SKS, kewajiban khusus ≥ 3 SKS dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS;
 - d. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/ d ketua jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 SKS; kewajiban khusus ≥ 3 SKS dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 SKS.

Kriteria T (Tidak Memenuhi) adalah apabila bukan M (Memenuhi)

6. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap perguruan tinggi (lampiran 5) dalam bentuk *hardfile* dan (2) *softfile* (CD) yang berisi (a) Rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) Rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* dan bukti-bukti lainnya disimpan sebagai rekaman mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan;
7. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka yang dikirim ke Direktur jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap Kopertais (lampiran 6) bentuk *hardfile* dan (2) *Softfile* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi, (2) Rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen,

sedangkan *hardfile* lainnya disimpan sebagai rekaman mutu di perguruan tinggi atau di Kopertais yang bersangkutan;

8. Nama jabatan “Rektor” “Ketua” atau “Dekan” disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing;

RUBRIK
BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PENGANTAR

Kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) Pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara kelembagaan.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang **Relevan** dengan ilmu keahlian dosen (**R**) dan yang **Kurang Relevan** dengan ilmu keahlian dosen (**KR**). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni;
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2012 penghargaan SKS nya, sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R;
3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. TMbP dan MKbP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikan pangkat;
4. Bukti = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi.

Lampiran 6:

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Memberi kuliah pada tingkat D3/S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 50 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa 3. Jurnal Perkuliahan 4. Daftar Nilai Mahasiswa
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 60 menit tatap muka per minggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa 3. Jurnal Perkuliahan 4. Daftar Nilai Mahasiswa
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa 3. Berita acara/jurnal Asistensi 4. Daftar Nilai Mahasiswa
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa 3. Berita acara/jurnal bimbingan 4. Daftar Nilai
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa 3. Berita acara bimbingan

	tatap muka per minggu			4. Daftar Nilai
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Bimbingan Mahasiswa 3. Berita acara bimbingan 4. Daftar Nilai
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Bimbingan Mahasiswa 3. Berita acara bimbingan 4. Daftar Nilai
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Bimbingan Mahasiswa 3. Berita acara bimbingan 4. Daftar Nilai
9	Menguji proposal Skripsi (S1) terhadap sebanyak-banyaknya 12 orang mahasiswa selama 1 semester.	1	1 Th	1. SK/Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara bimbingan 3. Daftar Nilai
10	Menguji proposal Tesis (S2) terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester.	1	1 Th	1. SK/Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara bimbingan 3. Daftar Nilai
11	Menguji proposal Tesis (S2) terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester.	1	1 Th	1. SK/Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara bimbingan 3. Daftar Nilai
12	Menguji proposal Disertasi / Kualifikasi (S3) terhadap sebanyak-banyaknya 4 orang mahasiswa selama 1 semester.	1	1 Th	1. SK/ Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara bimbingan 3. Daftar Nilai
13	Membimbing dosen yang lebih rendah Jenjang Jabatan Akademiknya terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang dosen selama 1 semester.	2	1 Th	1. SK/ Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara bimbingan 3. Daftar Nilai
14	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan, terhadap 1 SAP/Mata Kuliah	0,5	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Bukti hasil (Silabus, SAP/RKPSS, GBPP) yang baru dan silabus, SAP/RKPSS. GBPP yang sebelumnya)
15	Mengembangkan bahan pengajaran:			

	Menyusun Buku Ajar	3	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Bukti hasil (Buku Ajar)
	Membuat Diklat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial.	2	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Bukti hasil (Buku Ajar)
16	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen dalam 1 semester	2	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Berita acara

No	Kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan Ilmu, dan Karya Ilmiah	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Keterangan 3. Laporan penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Keterangan 3. Laporan penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Buku
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Buku
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Buku
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Buku
7	Sebagai asesor BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Asesmen 3. Berita acara/jurnal Asesmen
8	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah:			
	Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi atau <i>proceedings</i> seminar nasional maupun internasional	3	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Jurnal atau Buku 3. Atau Surat Keterangan dari Jurnal dan Naskah 4. Atau Surat Kontrak dari Penerbit dan Naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan

				2. Jurnal atau Buku 3. Atau Surat Keterangan dari Jurnal dan Naskah 4. Atau Surat Kontrak dari Penerbit dan Naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Jurnal atau Buku 3. Atau Surat Keterangan dari Jurnal dan Naskah 4. Atau Surat Kontrak dari Penerbit dan Naskah 5.
9	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten

No	Kegiatan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Permohonan/Undangan 3. Materi yang disampaikan 4. Bukti Laporan Kegiatan
2	Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Permohonan/Undangan 3. Materi yang disampaikan 4. Bukti Laporan Kegiatan 5. Sertifikat
3	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh pimpinan	3	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Permohonan/Penunjukan sebagai Konsultan/Tenaga Ahli/Staf Ahli dari institusi terkait 3. Hasil akhir dan Laporan proses dari konsultasi yang dilakukan
4	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.			
	Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber- ISBN, ada kontrak penerbitan	3	1 th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Buku Jadi/Progres Report

	dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN			Penulisan Buku
	Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh siswa/mahasiswa)	2	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Modul Jadi/Progres Report Penulisan Modul

No	Kegiatan Bidang Penunjang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
A	Pembinaan Civitas Akademika			
1	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi setiap 8 orang dosen	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Surat Permohonan dari Institusi lain 3. Lembar Pengesahan/bukti kegiatan yang disahkan atasan
2	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa Bimbing 3. Kartu/Bukti Bimbingan
3	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 Th	1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Presensi Mahasiswa Bimbingan 3. Kartu/Bukti Bimbingan
4	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	1		1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Bukti pembinaan misal kehadiran dalam kegiatan organisasi mahasiswa yang dibina
5	Pimpinan organisasi sosial intern	1		1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Laporan kegiatan atau daftar hadir rapat organisasi internal tersebut
6	Sekretaris Senat Universitas/Institut	4		SK Pengangkatan atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
7	Sekretaris Senat Fakultas	4		SK Pengangkatan atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang
8	Program Studi	4		SK Pengangkatan atau Surat

				Tugas dari Pejabat yang berwenang
9	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1		1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Laporan Kegiatan
10	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Universitas ▪ Tingkat Fakultas ▪ Tingkat Jurusan/Program Studi 	2		1. SK dan Surat Tugas dari Pimpinan 2. Laporan Kegiatan
B	Pelaksanaan Tugas Penunjang lainnya dalam rangka pengembangan diri Dosen			
1	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan Pimpinan			
	a. Tingkat Regional/Nasional	0,5	1 Th	1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Sertifikat atau bukti lain kehadiran di kegiatan tersebut
	b. Tingkat Internasional	1		1. Surat Tugas dari Pimpinan 2. Sertifikat atau bukti lain kehadiran di kegiatan tersebut

Lampiran 7:

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma Pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas Tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 (enam belas) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam buku

Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Masa Berlaku	Bukti
1	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan, Deputi Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, Departemen, Kepala UPT	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6	Jabatan lain yang setara	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

- 1) Nomenklatur jabatan tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi dapat disesuaikan dan disetarakan dengan hierarki perguruan tinggi masing-masing;
- 2) Bila tidak ada pelantikan, pengukuhan, atau serah terima jabatan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi maka sesuai dengan tanggal surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor;

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. MENULIS BUKU (BIDANG A)

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	3 th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH (BIDANG B)

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berlak u	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
3	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten biasa	4	2 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat paten
4	Membimbing disertasi			
	Ko-Promotor	3	1 th	Surat Tugas
	Promotor	4	1 th	Surat Tugas

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN (BIDANG C)

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berla ku	Bukti
1	Menulis dalam jurnal/berkala ilmiah:			

	Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan Surat Tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang Relevan

**Penjelasan Rubrik Beban Kerja Dosen
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

No	KEGIATAN	PENJELASAN
I.	Kinerja Bidang Pendidikan : WAJIB ada pengajaran di jenjang S1 bagi semua dosen dan minimal pengajaran 3 sks untuk dosen dengan tugas tambahan.	
1	Memberi Kuliah pada tingkat S0 (Diploma) dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	<p>Kegiatan: memberi kuliah/tutorial efektivitas tatap muka termasuk UTS & UAS = 14 - 16 kali pertemuan/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1-40) 1 - 40 mahasiswa => = 100% x jumlah sks; 41- 80 mahasiswa => 150% x nilai sks dst 81 dan seterusnya.=> 200 % x nilai sks. Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen, maka dihitung sks x 100% Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung:</p> $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}$ <p>Catatan untuk kelas paralel : Yang dimaksud kelas paralel adalah mata kuliah yang sama diajarkan dalam waktu dan tempat yang sama di sebuah PS atau beberapa PS; baik pagi, siang, sore, atau malam hari; Beban sks MK pada kelas paralel ke-1 = 100% dari sks sesungguhnya pada MK tersebut ; Beban sks pada kelas paralel ke-2 = 50% dari sks MK tersebut dan beban sks pada kelas paralel ke-3 dst = 25% dari sks MK tersebut (namun perhitungan beban terkait jumlah mahasiswa di tiap kelas mengikuti ketentuan di atas. Contoh: MK Pancasila (3 sks), terdiri dari 3 kelompok: Kelas A, B, dan C; masing-masing kelas memiliki 30 mahasiswa; dosen X mengajar di Kelas A, B, dan C tersebut; perhitungannya adalah sbb: Di Kelas A beban dosen tersebut: 100% x 3 sks = 3 sks; Di Kelas B bebannya: 50% x 3 sks x 100% = 1,5 sks; Di Kelas C bebannya: 25% x 3 sks x 100% = 0,75 sks;</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
		Batas Kepatutan (maksimum) yang diakui : 1. 200% x nilai sks (artinya kelas dengan jumlah mahasiswa > 120 beban dihitung tetap 200%) 2. Jumlah <i>team teaching</i> dosen/kelas maksimal 2 orang. <i>Team teaching</i> di sini bukan untuk kelas praktikum.
2	Memberi Kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, $1-25 = 100\% \times \text{nilai sks}$, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks $01 - 25 \text{ mahasiswa} = 100\% \times \text{sks} : \text{proporsional jumlah dosen}$ $26 - 50 \text{ mahasiswa} = 150\% \times \text{sks} : \text{proporsional jumlah dosen,}$ $51 \text{ mahasiswa dst} = 200\% \times \text{sks} : \text{proporsional jumlah dosen.}$ Jika satu Mata Kuliah diampu oleh satu dosen maka dihitung $\text{sks} \times 100\%$ Jika satu Mata Kuliah diampu oleh team dosen maka dihitung: $\frac{\text{jumlah tatap muka dosen ybs}}{\text{jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt}} \times \text{sks}$ Catatan : 1. untuk kelas paralel jika ada, maka mengacu pada ketentuan nomor 1 di atas. Batas Kepatutan (maksimum) yang diakui : 1. 200% x nilai sks (artinya kelas dengan jumlah mahasiswa > 75 beban dihitung tetap 200%) 2. Jumlah <i>team teaching</i> dosen/kelas maksimal 3 orang. <i>Team teaching</i> di sini bukan untuk kelas praktikum.
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 - 25 mahasiswa 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu sama dengan 1 sks. Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok $01 - 25 \text{ mahasiswa} = 100\% \times \text{sks} \text{ dibagi proporsional jumlah dosen}$ $26 \text{ mahasiswa dst.} = 150\% \times \text{sks} \text{ dibagi proporsional jumlah dosen.}$ Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum falakiah/arah kiblat 1 sks, sebanyak 2

No	KEGIATAN	PENJELASAN
		<p>kelompok @ 25 mahasiswa => Nilai = 1sks x 2 :1= 2 sks</p> <p>Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 1 sks) : 1 = 1,5 sks</p> <p>Dosen X (Tim = 2 dosen) membimbing praktikum falakiyah/arah kiblat 1 sks, sebanyak 2 kelompok @ 25 mahasiswa => Nilai = 1sks x 2 :2= 1 sks</p> <p>Batas Keputusan: 150% x nilai sks, artinya jumlah mahasiswa di setiap kelas praktikum diharapkan tidak melebihi 50 mahasiswa.</p>
4	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p>	<p>1 sks PKL = 50 jam kerja /semester, untuk 1- 25 mahasiswa = 6 hari berturut, bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)</p> <p>Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari , 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.</p> <p>Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa = 1 sks/semester PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester Staf Ahli Pimpinan fakultas = 1 sks/semester</p>
5	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu</p>	<p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/ praktikum.</p> <p>Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir untuk Mahasiswa. Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks</p> <p>Setiap kelompok yang terdiri dari 1 - 25 orang = 1 sks; Setiap kelompok yang terdiri dari 26 Mahasiswa dst = 2 sks.</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok, perhitungan beban adalah :</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
		$\frac{\text{sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ (dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa) Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri. Batas Kepadatan: 2 sks/semester
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 - 6 mahasiswa yang dibimbing. Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir => $\text{Nilai Bimbingan Skripsi} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa bimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Skripsi} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa bimbing}}{6} \times 0,5 \text{ sks}$ Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi = 1 sks/semester
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak- banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2. Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. $\text{Nilai Bimbingan Tesis} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa bimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Tesis} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa}}{6} \times 0,5 \text{ sks}$
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak- banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. $\text{Nilai Bimbingan Tesis} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa bimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Nilai Menguji Tesis} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa Uji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$ Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1-5 dosen = 1 sks Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen = 1 sks
9	Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi	Maksimal 1 sks/semester Proposal skripsi : 12 orang = 1 sks Proposal Thesis: 6 orang = 1 sks Proposal Disertasi: 4 orang = 1 sks

No	KEGIATAN	PENJELASAN
		Cara perhitungan beban: $\text{Nilai Menguji Proposal} = \frac{\text{jumlah mahasiswa Up}}{12 \text{ atau } 6 \text{ atau } 4 \text{ (tergantung jenjang S1 atau S2 atau S3)}} \times 1 \text{ sks}$
10	Membimbing dosen yang lebih rendah Jenjang Jabatan Akademiknya	1 sks / semester untuk 1 orang dosen Batas Kecepatan: 2 orang / semester
11	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	Maksimal 2 sks per semester 1 SAP = 0.5 sks per Mata Kuliah Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat. Catatan : setiap MK harus memiliki silabus, SAP/RKPSS yang pada dasarnya harus senantiasa diperbaiki atau dikembangkan setiap MK tersebut ditawarkan
12	Mengembangkan bahan pengajaran Tahapan Buku Ajar: Pendahuluan = 25% x 3 sks = 0,75 sks 50% dari materi ajar(SAP) = 50% x 3 sks = 1,5 sks 75% dari materi ajar(SAP) = 75% x 3 sks = 2,25 sks Lengkap = 100% x 2 sks = 2 sks	a. Buku ajar oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan digunakan oleh mahasiswa. Setiap Buku 3 sks Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat.
	Tahapan Diktat, Modul, ...: Pendahuluan = 25% x 2 sks = 0,5 sks 50% dari materi ajar(SAP) = 50% x 2 sks = 1 sks 75% dari materi ajar(SAP) = 75% x 2 sks = 1,5 sks Lengkap = 100% x 2 sks = 2 sks	b. Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial oleh seorang Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa. (<i>bukan power point kuliah, bukan hanya hand out yang merupakan hasil kumpulan presentasi perkuliahan dosen</i>) Setiap Naskah 2 sks Apabila disusun dalam tim, maka perhitungan dibagi proporsional dengan jumlah dosen yang terlibat. Syarat modul/diktat/bahan ajar harus memenuhi ketentuan seperti pada perhitungan untuk kenaikan angka kredit
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan	2 sks

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	<p>pencangkakan dosen dalam 1 semester</p> <p>Yang dimaksud dengan detasering adalah penugasan dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan manajemen di PT tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan pencangkakan dosen adalah penugasan dosen untuk pengembangan akademik dosen dari PT lain dan dikerjakan di PT <i>homebase</i>.</p>	Batas Keputusan: 2 dosen / semester

No	KEGIATAN	PENJELASAN
II	Kinerja Bidang Penelitian tidak boleh 0 untuk dosen tanpa tugas tambahan (DS atau PR) Mohon perhatikan pula batas kepatutan seperti yang berlaku dalam jabatan fungsional dosen.	
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>a. Tahap pencapaian penelitian kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal: 25% x 4 sks = 1 sks 2. Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x 4 sks = 2 sks 3. Analisa Data: 75% x 4 sks = 3 sks 4. Laporan Akhir: 100% x 4 sks = 4 sks <p>b. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep (Desain): 25% x 	<p>Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 sks</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = 2 x 60% x 2 sks = 2,4 sks</p> <p>Untuk 1 judul penelitian senilai 3 sks bila dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat 60% x 3 sks dan anggota mendapat (40% x 3 sks) dibagi jumlah anggota.</p> <p>Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, nilai = 2 x 60% x 3 sks = 3,6 sks</p> <p>Bila Anggota penelitian terlibat dalam 2 judul</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	<p>4 sks = 1 sks</p> <p>2. 50% dari Karya: $75\% \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$</p> <p>3. Hasil akhir: $100\% \times 4 \text{ sks} = 4 \text{ sks}$</p>	<p>penelitian kelompok (ketua dan 1 anggota), nilai menjadi = $2 \times 40\% \times 3 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$</p> <p>Batas Kepatutan untuk penelitian kelompok: 2 penelitian / tahun :</p> <p>Catatan : batas kepatutan ini untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan dan juga memperhitungkan jam kerja / minggu dalam batas yang wajar.</p>
2	<p>Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni atau teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>a. Tahap pencapaian penelitian:</p> <p>1. Proposal: $25\% \times 4 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$</p> <p>2. Pengumpulan/sebar Questioner: $50\% \times 4 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$</p> <p>3. Analisa Data: $75\% \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$</p> <p>4. Laporan Akhir : $100\% \times 4 \text{ sks} = 4 \text{ sks}$</p> <p>b. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <p>1. Konsep: $25\% \times 4 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$</p> <p>2. 50% dari Karya: $75\% \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$</p> <p>3. Hasil akhir: $100\% \times 4 \text{ sks} = 4 \text{ sks}$</p>	<p>1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)</p> <p>Jika peneliti di samping penelitian mandiri, terlibat dalam penelitian kelompok maka beban dihitung seperti halnya ketua / anggota yang terlibat dalam 2 penelitian seperti pada point 1 bagian penelitian di atas.</p> <p>Contoh untuk seorang peneliti yang memiliki 1 penelitian mandiri dan 1 penelitian kelompok perhitungan beban:</p> <p>Untuk mandiri maksimal 4 sks (tergantung tahapan) Untuk kelompok berlaku perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Ketua : $60\% \times 3 \text{ sks} = 1.8 \text{ sks}$ (tergantung tahapan) Anggota : $40\% \times 3 \text{ sks} = 1.2 \text{ sks}$ (tergantung tahapan)</p> <p>Batas Kepatutan untuk penelitian mandiri: 2 penelitian/ tahun.</p> <p>Catatan: Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarannya, seberapa ruang lingkungnya, bagaimana pendekatannya, seberapa kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya, serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.</p>
3	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p>	<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	<p>Tahapan:</p> <p>a. Pendahuluan = $25\% \times 3 \text{ sks} = 0.75 \text{ sks}$</p> <p>b. 50% dari isi buku = $50\% \times 3 \text{ sks} = 1.5 \text{ sks}$</p> <p>c. buku jadi = $75\% \times 3 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$</p> <p>d. persetujuan penerbit = $85\% \times 3 \text{ sks} = 2.25 \text{ sks}$</p> <p>e. buku selesai dicetak = $100\% \times 3 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$</p>	<p>kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$).</p> <p>Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor dan hanya ada 1 kontributor untuk buku utuh maka perhitungan:</p> <p>Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$, Kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$.</p> <p>Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS</p>
4	<p>Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat</p> <p>Tahapan :</p> <p>a. Pendahuluan = $25\% \times 5 \text{ sks} = 1.25 \text{ sks}$</p> <p>b. 50% dari isi buku = $50\% \times 5 \text{ sks} = 2.5 \text{ sks}$</p> <p>c. Buku jadi = $75\% \times 5 \text{ sks} = 3.75 \text{ sks}$</p> <p>d. Persetujuan penerbit = $85\% \times 5 \text{ sks} = 4.25 \text{ sks}$</p> <p>e. Buku selesai dicetak = $100\% \times 5 \text{ sks} = 5 \text{ sks}$</p>	<p>Tata cara perhitungan di atas yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan sks utuh untuk satu buku berbahasa internasional = 5 sks</p> <p>Jadi untuk kontributor dalam salah satu chapter pada buku internasional perhitungan beban : $40\% \times 5 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$</p> <p>Jika chapter ditulis tim, maka perhitungan hendaknya mempertimbangkan proporsi kontribusi dalam tulisan tersebut.</p>
5	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat), sama dengan 2 sks</p> <p>a. Pendahuluan = $25\% \times 2 \text{ sks} = 0.5 \text{ sks}$</p>	<p>Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi.</p> <p>Ketua/Editor = $60\% \times 2 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8 \text{ sks}$/anggota</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	b. 50% dari isi buku = $50\% \times 2 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$ c. Buku jadi = $75\% \times 2 \text{ sks} = 1.5 \text{ sks}$ d. Persetujuan penerbit = $85\% \times 2 \text{ sks} = 1,7 \text{ sks}$ e. Buku selesai dicetak = $100\% \times 2 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$	
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks Tahapan: a. Pendahuluan = $25\% \times 2 \text{ sks} = 0.5 \text{ sks}$ b. 50% dari isi buku = $50\% \times 2 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$ c. Buku jadi = $75\% \times 2 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$ d. Persetujuan penerbit = $85\% \times 2 \text{ sks} = 1,7 \text{ sks}$ e. Buku selesai dicetak = $100\% \times 2 \text{ sks} = 2 \text{ sks}$	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1 sks $\text{Perhitungan} = \frac{\sum \text{BKD yang dievaluasi}}{8} \times 1 \text{ sks}$ Batas kepatutan : 2 sks/semester
8	Menulis jurnal ilmiah Diterbitkan oleh Jurnal ilmiah/majalah ilmiah ber-ISSN tidak terakreditasi atau proceedings seminar nasional maupun internasional Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa	Maksimal 3 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan: 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota) Maks 5 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan: 60% penulis utama, 40% penulis lainnya dibagi berdasar jumlah anggota) Maksimal 7 sks (jika ditulis bersama, berlaku ketentuan: 60% penulis utama, 40% penulis lainnya

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	internasional)	dibagi berdasar jumlah anggota)
9	Memperoleh hak paten	
	▪ Paten sederhana	3 sks
	▪ Paten biasa	4 sks
	▪ Paten internasional (minimal 3 negara)	5 sks
10	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara dalam seminar, nara sumber terkait dengan bidang keilmuannya	<i>(catatan: diminta penyelenggara bukan atas kemauan sendiri)</i>
	▪ Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks
	▪ Tingkat nasional	5 sks
	▪ Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks
11	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi)
	▪ Tingkat Regional/ minimal fakultas	2 sks; Batas kepatutan: 2 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua/ yang mempresentasikan: 60%, anggota: 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)
	▪ Tingkat nasional	3 sks; batas kepatutan: 1 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua/ yang mempresentasikan: 60%, anggota: 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)
	▪ Tingkat internasional	5 sks; batas kepatutan: 1 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua/ yang mempresentasikan: 60%, anggota: 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)

No	KEGIATAN	PENJELASAN
III	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat (minimum 3 sks jika digabung dg kinerja bidang penunjang)	
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat: Pimpinan adalah Dekan, atau Kepala LP2M Maksimal 1 sks/ kegiatan yg setara dg 50 jam

		<p>Contoh: Jika menjadi fasilitator penuh untuk suatu kegiatan selama 3 hari, perhitungan menjadi: 3 hari x @ 8 jam = 24 jam, ditambah dengan persiapan kurang lebih 12 jam maka beban kerja menjadi $36/50 \times 1 \text{ sks} = 0.72 \text{ sks}$</p>
2	Memberikan penyuluhan/penataran kepada masyarakat	<p>Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks) Catatan : perhitungan dapat mempertimbangkan kombinasi antara materi yang disiapkan (naskah atau modul dll.) dan waktu yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan</p>
3	Memberikan jasa konsultan yang relevan dengan kepakarannya dan disetujui oleh pimpinan PT seperti: menjadi tenaga ahli Kemendikbud untuk pembuatan naskah akademik atau draft UU Pendidikan, menjadi tenaga ahli untuk pembuatan aturan hukum atau kebijakan-kebijakan lain yang akan berdampak pada kepentingan masyarakat luas di Indonesia	<p>Dalam Tim: Ketua: 3 sks Anggota: 2 sks Mandiri: 3 sks Batas Kecepatan: 1 proyek per semester</p>
4	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	
	<p>a. Menulis 1 judul, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Tahapan: 1. Pendahuluan= $25\% \times 3\text{sks} = 0.75 \text{ sks}$ 2. 50% dari isi buku= $50\% \times 3\text{sks} = 1.5 \text{ sks}$ 3. Buku jadi= $75\% \times 3\text{sks} = 2\text{sks}$ 4. Persetujuan penerbit = $85\% \times 3 \text{ sks} = 2.25 \text{ sks}$ 5. Buku selesai dicetak = $100\% \times 3 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$</p>	<p>Maksimal 3 sks Jika menulis dalam tim, maka berlaku ketentuan: 60% untuk penulis utama, 40% untuk semua penulis lain, seperti ketentuan pada bagian penelitian. Menulis 1 judul, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap <i>chapter</i> ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$). Catatan : buku yang ditulis tidak untuk menjadi buku referensi atau acuan perkuliahan bagi mahasiswa di PT melainkan untuk SMA ke bawah atau masyarakat umum, atau untuk mahasiswa namun yang lebih bersifat ke pengembangan karakter (<i>soft skills</i>) mahasiswa</p>

		(bukan keilmuannya) .
	<p>b. Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul Pelatihan oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh siswa/ mahasiswa)</p> <p>Tahapan:</p> <p>1. Pendahuluan = 25% x 2sks = 0.5 sks</p> <p>2. 50% dari isi buku = 50% x 2 sks = 1 sks</p> <p>3. Buku jadi = 100% x 2 sks = 2 sks</p>	Maksimal 2 sks/semester
5	Menulis di media massa (koran/majalah: tulisan berupa opini, forum diskusi, kritik, kajian ilmiah, ulasan ahli/pakar yang terkait dengan keahlian dalam bidang ilmunya	1 sks /smt Batas Kecepatan: 3 sks

No	KEGIATAN	PENJELASAN
IV	Kinerja Penunjang Lain (Minimal 3 sks digabung dengan Pengabdian Masyarakat).	
A	Pembinaan Sivitas Akademika	
1	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	<p>Sebanyak-banyaknya 8 dosen = 1 sks</p> <p>Perhitungan = $\frac{\sum \text{BKD yang dievaluasi}}{8} \times 1 \text{ sks}$</p> <p>Batas kecepatan: 2 sks/semester</p>
2	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	<p>Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional</p> <p>Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks</p> <p>Nilai maksimal bimbingan akademik = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks.</p> <p>Batas kecepatan: 2 sks/semester</p>
3	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	<p>Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = 5/12 x 1 sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)</p> <p>Nilai maksimal Bimbingan dan Konseling = 2 sks; jadi jika jumlah mahasiswa yang dibimbing = 25 orang atau lebih, nilainya tetap 2 sks.</p> <p>Batas kecepatan: 2 sks/semester</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
4	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mahasiswa, LKMM, LKTI, LKIP
5	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misalnya: a) Koperasi fakultas; b) Dharma wanita; c) Takmir Masjid; dll
6	Sekretaris Senat Universitas/Institut	Sudah jelas
7	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 sks
8	Program Studi	Sekretaris Prodi (KPS) S1, S2, S3 NILAI = 4 sks Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 sks Direktur AUP = 4 sks; Wakil Dir AUP = 2 sks Ketua Minat = 2 sks
9	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 sks Panitia lain => Analog
10	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Universitas ▪ Tingkat Fakultas ▪ Tingkat Jurusan/Program Studi 	Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 sks, Anggota = 1 sks ▪ Majalah Fakultas, Nilai Ketua & Sekretaris= 2 sks, Anggota= 1 sks ▪ Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 sks ▪ SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks ▪ Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks ▪ Panitia Akreditasi = 2 sks Catatan : a. Untuk kepanitiaan yang kurang dari 2 semester tidak dapat dimasukkan sebagai beban kerja. b. Untuk kepanitiaan minimal 2 semester hanya bisa dipakai untuk satu kali laporan.

No	KEGIATAN	PENJELASAN
B	Pelaksanaan Tugas Penunjang lainnya dalam rangka pengembangan diri Dosen	
1	Peserta seminar/workshop/kursus berdasar penugasan Pimpinan	0,5 sks untuk tingkat regional / nasional 1 sks untuk tingkat internasional Catatan : jika peserta sekaligus sebagai pembicara pada kegiatan yang sama maka yang dihitung adalah yang mendapat point lebih besar, bukan kedua-duanya. Batas Kepatutan: 3 seminar/semester untuk tingkat nasional 2 seminar/semester untuk tingkat internasional

No	KEGIATAN	PENJELASAN
V.	Kewajiban Khusus Profesor	
A	Menulis Buku	
	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan: (1) Pendahuluan = $25\% \times 3 \text{ sks} = 0.75 \text{ sks}$ (2) 50% dari isi buku = $50\% \times 3 \text{ sks} = 1.5 \text{ sks}$ (3) buku jadi = $75\% \times 3 \text{ sks} = 2,25 \text{ sks}$ (4) persetujuan penerbit = $85\% \times 3 \text{ sks} = 2.55 \text{ sks}$ (5) buku selesai dicetak = $100\% \times 3 \text{ sks} = 3 \text{ sks}$	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat Tahapan : (1) Pendahuluan = $25\% \times 5 \text{ sks} = 1.25 \text{ sks}$ (2) 50% dari isi buku =	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	<p>50% x sks = 2.5 sks</p> <p>(3) Buku jadi = 75% x 5 sks = 3.75 sks</p> <p>(4) Persetujuan penerbit = 85% x 5 sks = 4.25 sks</p> <p>(5) Buku selesai dicetak = 100% x 5 sks = 5 sks</p>	
B	Membuat Karya Ilmiah	
1	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).</p> <p>a. Tahap pencapaian penelitian:</p> <p>1. Proposal: 25% x 3 sks = 0,75 sks</p> <p>2. Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x 3 sks = 1,5 sks</p> <p>3. Analisa Data: 75% x 3 sks = 2,25 sks</p> <p>4. Laporan Akhir :100% x 3 sks = 3 sks</p> <p>b. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <p>1. Konsep: 25% x 3 sks = 0,75 sks</p> <p>2. 50% dari Karya: 75% x 3 sks = 1,5 sks</p> <p>3. Hasil akhir: 100% x 3 sks = 3 sks</p>	<p>3 sks</p> <p>Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas</p> <p>Catatan : Yang dimaksud dengan konsep/disain adalah rancangan bangunan karya yang menunjukkan siapa sasarannya, seberapa ruang lingkungannya, bagaimana pendekatannya, seberapa kedalamannya, dan bagaimana pokok-pokok isi atau konstruksinya, serta bahan-bahan sumber yang dipergunakan.</p>
2	<p>Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p>	<p>Maksimal 4 sks</p> <p>Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas</p>

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	<p>a. Tahap pencapaian penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal: 25% x 4 sks = 1 sks 2. Pengumpulan/sebar Questioner: 50% x 4 sks = 2 sks 3. Analisa Data: 75% x 4 sks = 3 sks 4. Laporan Akhir :100% x 4 sks = 4 sks <p>b. Tahap pencapaian karya seni atau teknologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep: 25% x 4 sks = 1 sks 2. 50% dari Karya: 75% x 4 sks = 3 sks 3. Hasil akhir: 100% x 4 sks = 4 sks 	
3	Memperoleh hak paten	
	Paten sederhana	3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Paten biasa	4 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Paten internasional (minimal tiga negara)	5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
C	Menyebarkan Gagasan	
1	Menulis jurnal ilmiah	
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	Maksimal 3 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	Maksimal 5 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	Maksimal 7 sks Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara	

No	KEGIATAN	PENJELASAN
	seminar, nara sumber atas dasar permohonan dari pihak penyelenggara bukan inisiatif pribadi.	
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 sks – Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Tingkat nasional	5 sks – Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 sks – Jika ditulis tim, berlaku aturan seperti pada bagian penelitian di atas
3	Penyaji makalah dalam seminar atau pertemuan ilmiah terkait dengan bidang ilmu	(Catatan: atas inisiatif sendiri, submit abstrak dan diseleksi)
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	2 sks, batas kepatutan 2 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)
	Tingkat nasional	3 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	5 sks, batas kepatutan 1 makalah/semester Catatan : jika dibuat oleh tim, maka berlaku seperti ketentuan pada penerbitan jurnal ilmiah (ketua / yang mempresentasikan : 60%, anggota : 40% dibagi proporsional berdasar jumlah)
4	Memberikan pelatihan/penyuluhan/pe nataran kepada masyarakat	Maksimal 3 sks (hitungan 50 jam = 1 sks) Catatan : kombinasi materi dan waktu yg dibutuhkan
5	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3 sks
6	Menulis di media massa (koran/majalah) Artikel, kritik, opini, forum diskusi	1 sks Batas kepatutan maksimal 3 sks per semester

Pendidikan



Penelitian



Pengabdian



Alamat

Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Telepon (0331) 487550; Faksimili (0331) 427005;
Website : <https://uinkhas.ac.id>; e-mail: info@uinkhas.ac.id